



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl.Raya Negara KM 7 TanjungPatiKecamatanHarauTelp.(0752)7750560 Payakumbuh 26271 Fax : 50291

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Nomor : 420/2/DPK-LK/XI/2022

**TENTANG**  
**IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL "TK AL HIDAYAH"**

- Menimbang : a. Bahwa badan penyelenggaraan/yayasan/operasional "TK AL HIDAYAH" yang berlokasi di Jorong Ekor Parit Kenagarian Limbanang Kecamatan Suliki Kab. Lima Puluh Kota baik dari teknis maupun administrasi di pandang mampu membina/menyelenggarakan lembaga pendidikan Taman Kanak-kanak.  
b. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan lembaga Taman Kanak-Kanak di Pandang perlu menerbitkan keputusan Pemberian izin Penyelenggaraan/Operasional TK AL HIDAYAH di Jorong Ekor Parit Kenagarian Limbanang Kecamatan Suliki Kab. Lima Puluh Kota
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);  
3. Peraturan daerah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS); Keputusan Mendikbud Nomor: 261/U/1991 Tentang Penyelenggaraan Kursus;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;  
5. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor.35 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor. 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Memperhatikan : Permohonan dari Pengurus Yayasan TK AL HIDAYAH

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan  
Kesatu : Memberikan persetujuan/ Izin Operasional Kepada **RENI WARLINA, S.Pd** untuk menyelenggarakan Lembaga Taman Kanak-Kanak dengan Nama **TK AL HIDAYAH** di Jorong Ekor Parit Kenagarian Limbanang Kecamatan Suliki Kab. Lima Puluh Kota
- Kedua : Izin Penyelenggaraan/Operasional ini Berlaku Selama 3 Tahun. Setiap lembaga yang dikeluarkan Izin Operasional, harus memperpanjang izin tersebut melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan persyaratan sebagai berikut:  
1. Membuat Permohonan  
2. Melampirkan Foto Copy Izin sebelumnya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin ini berakhir.
- Ketiga : Pimpinan Lembaga Berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan **Setiap Bulan** Kepada Pengawas Taman Kanak-Kanak Kecamatan Suliki.
- Keempat : Keputusan ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal di tetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali untuk di sempurnakan.

Ditetapkan di : Sarilamak  
Pada Tanggal : 01 November 2022



INDRAWATI,S.Pd.M.MPd  
Nip.196211171982072002